



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | ARIS WIDODO BIN SOEKARMAN |
| 2. Tempat Lahir | : | Magetan. |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : | 51 tahun / 15 Nopember 1971. |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Kresno No. 12 Kelurahan Kebonagung RT. 02 RW. 02 Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. |
| 7. Agama | : | Islam. |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan di dalam Tahanan masing-masing oleh :

- Penyidik Polres Magetan sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
- Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Widodo Bin Soekarman bersalah melakukan Tindak Pidana “**Perjudian**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aris Widodo Bin Soekarman dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah HP merk Realme C2 warna biru, siliconcase warna coklat, IMEI 861609041645611, IMEI 2 861609041645603 beserta Simcard Indosat IM3 dengan nomor telepon 085708125928 yang terdapat pesan Whatsapp tombongan angka judi togel dan 1 (satu) buat ATM BCA paspor blue nomor 6019007546982068;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bawa Terdakwa Aris Widodo Bin Soekarman pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di sebuah warung termasuk Dukuh Jurangmangu RT. 03 RW. 02 Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa melakukan perjudian jenis togel setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, dengan cara para penombok mengirimkan pesan Whatsapp yang berisi angka-angka judi togel yang hendak dipasang berikut besar uang taruhannya ke nomor HP milik Terdakwa kemudian pesan Whatsapp dari para penombok oleh Terdakwa dijawab "OK" sebagai bukti bahwa pembelian togel tersebut sudah disetujui, selain itu para penombok yang ingin memasang angka-angka judi togel dengan cara menghampiri Terdakwa kemudian menyerahkan selembar kertas yang bertuliskan angka-angka judi togel beserta uang taruhannya untuk kemudian setelah diterima Terdakwa dibelikan melalui situs judi togel online www.bolakasara4d.net;

Permainan judi togel tersebut merupakan permainan dengan kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan dengan minimal pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas yaitu apabila pembeli / penombok nomor tebakannya cocok maka akan mendapatkan bayaran uang kelipatan dengan jumlah uang tombokannya yaitu setiap pembelian Rp 1.000 (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta apabila ada pembeli/penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar maka penombok mengambil uangnya kepada Terdakwa dikarenakan uang hadiahnya masuk ke dalam rekening BCA milik Terdakwa dan apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli maka uangnya menjadi milik pengelola situs judi togel online www.bolakasara4d.net.

Bawa dalam melakukan perjudian togel tersebut setiap periodenya Terdakwa mendapat omzet berkisar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bawa dalam melakukan perjudian togel online Hongkong tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dengan uang sebagai taruhannya tersebut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Aris Widodo Bin Soekarman tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PURWANTO, SH. dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Alvian Prima M dan beserta anggota Reskrim lainnya karena telah melakukan perjudian togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung masuk Dukuh Jurangmangu RT. 03 RW. 02 Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;
 - Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, dengan cara para penombok mengirimkan pesan Whatsapp yang berisi angka-angka judi togel yang hendak dipasang berikut besar uang taruhannya ke nomor HP milik Terdakwa kemudian pesan Whatsapp dari para penombok oleh Terdakwa dijawab "OK" sebagai bukti bahwa pembelian togel tersebut sudah disetujui, selain itu para penombok yang ingin memasang angka-angka judi togel dengan cara menghampiri Terdakwa kemudian menyerahkan selembar kertas yang bertuliskan angka-angka judi togel beserta uang taruhannya untuk kemudian setelah diterima Terdakwa dibelikan melalui situs judi togel online www.bolakasara4d.net;
 - Permainan judi togel tersebut merupakan permainan dengan kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan dengan minimal pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tiak terbatas yaitu apabila pembeli / penombok nomor tebakannya cocok maka akan mendapatkan bayaran uang kelipatan dengan jumlah uang tombokannya yaitu setiap pembelian Rp 1.000 (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan imbalan uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapatkan imbalan uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta apabila ada pembeli/penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar maka penombok mengambil uangnya kepada Terdakwa dikarenakan uang hadiahnya masuk ke dalam rekening BCA milik Terdakwa dan apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli maka uangnya menjadi milik pengelola situs judi togel online www.bolakasara4d.net;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap berhasil diamankan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Realme C2 warna biru, siliconcase warna coklat, IMEI 861609041645611, IMEI 2 861609041645603 beserta Simcard Indosat IM3 dengan nomor telepon 085708125928 yang terdapat pesan Whatsapp tombongan angka judi togel dan 1 (satu) buat ATM BCA paspor blue nomor 6019007546982068;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi/imbalan dari para penombok yang cocok angkanya yang dibeli dengan angka yang keluar maka penombok biasanya memberikan komisi/imbalan yang besarnya tidak tentu;
 - Bahwa dalam melakukan perjudian togel online tersebut Terdakwa mendapatkan omzet berkisar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar dalam melakukan perjudian togel Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;
2. ALVIAN PRIMA M, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Purwanto, SH dan beserta anggota Reskrim lainnya karena telah melakukan perjudian togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung masuk Dukuh Jurangmangu RT. 03 RW. 02 Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kab. Magetan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, dengan cara para penombok mengirimkan pesan Whatsapp yang berisi angka-angka judi togel yang hendak dipasang berikut besar uang taruhannya ke nomor HP milik Terdakwa kemudian pesan Whatsapp dari para penombok oleh Terdakwa dijawab "OK" sebagai bukti bahwa pembelian togel tersebut sudah disetujui, selain itu para penombok yang ingin memasang angka-angka judi togel dengan cara menghampiri Terdakwa kemudian menyerahkan selembar kertas yang bertuliskan angka-angka judi togel beserta uang taruhannya untuk kemudian setelah diterima Terdakwa dibelikan melalui situs judi togel online www.bolakasara4d.net;
- Permainan judi togel tersebut merupakan permainan dengan kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan dengan minimal pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas yaitu apabila pembeli / penombok nomor tebakannya cocok maka akan mendapatkan bayaran uang kelipatan dengan jumlah uang tombokannya yaitu setiap pembelian Rp 1000 (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan imbalan uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapatkan imbalan uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta apabila ada pembeli/penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar maka penombok mengambil uangnya kepada Terdakwa dikarenakan uang hadiahnya masuk ke dalam rekening BCA milik Terdakwa dan apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli maka uangnya menjadi milik pengelola situs judi togel online www.bolakasara4d.net.;
- Bawa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil diamankan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Realme C2 warna biru, siliconcase warna coklat, IMEI 861609041645611, IMEI 2 861609041645603 beserta Simcard Indosat IM3 dengan nomor telepon 085708125928 yang terdapat pesan Whatsapp tombokan angka judi togel dan 1 (satu) buah ATM BCA paspor blue nomor 6019007546982068;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) bulan;
- Bawa Terdakwa mendapatkan komisi/imbalan dari para penombok yang cocok angkanya yang dibeli dengan angka yang keluar maka penombok biasanya memberikan komisi/imbalan uang yang besarnya tidak tentu;
- Bawa dalam melakukan perjudian togel online tersebut Terdakwa mendapatkan omzet berkisar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bawa dalam melakukan perjudian togel online Hongkong Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

3. MARSONO, keterangan Saksi dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung masuk Dukuh Jurangmangu RT.03 RW. 02 Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;
- Bawa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di warung sesaat setelah menerima uang tombukan angka judi togel dari penombok yang memasang angka-angka judi togel yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp kemudian datang petugas dari Kepolisian menanyakan kegiatan apa yang dilakukan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa HP milik Terdakwa sebagai sarana yang digunakan untuk melayani titipan pembelian angka-angka judi togel yang ditaruh diatas meja warung serta uang tunai hasil tombukan judi togel yang disimpan di saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bawa Terdakwa berperan sebagai orang yang menombok dan juga melayani titipan pembelian angka-angka judi togel dari penombok;
- Bawa perjudian togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis Jumat, Sabtu dan Minggu penombok mengirimkan pesan Whatsapp yang berisi angka-angka judi togel yang hendak dipasang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut besar uang taruhannya ke nomor HP Terdakwa kemudian pesan;

- Bawa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi a de charge (yang meringankan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di Dukuh Jurangmangu RT.03 RW.02, Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Magetan karena telah melakukan perjudian togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada saat sedang selesai berjualan judi togel online Hongkong;
- Bawa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel setiap hari mulai pukul 23.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju warung kopi saksi Marsono dengan maksud untuk berjualan judi togel Hongkong, sesampainya di warung para penombok menulis sendiri angka togel beserta tombokannya ke dalam sebuah potongan kertas selanjutnya potongan kertas yang berisi angka togel beserta tombokan tersebut difoto dengan menggunakan HP milik Terdakwa dan kemudian dikirimkan melalui Whatsapp kepada pengepulnya Sdr. Sigit dan untuk uang tombokannya disetorkan kepada pengepulnya 2 (dua) hari sekali;
- Bawa dalam melakukan perjudian togel Hongkong tersebut dilakukan dengan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bawa permainan judi jenis togel tersebut merupakan permainan pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan;
- Bawa cara permainan judi togel yaitu apabila pembeli / penombok nomor tebakannya cocok maka akan mendapatkan bayaran uang kelipatan dengan jumlah uang tombokannya yaitu: uang taruhan minimal Rp 1.000,- dan cocok 2 (dua) angka yang dinyatakan keluar oleh bandar, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 70 (tujuh puluh) kali lipat, jika cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 350 (tiga ratus

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh) kali lipat dan jika cocok 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari jumlah tombokannya, kemudian untuk colok minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila angka penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang penombok menjadi milik Bandar;

- Bahwa dari hasil penjualan togel online Hongkong tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dan apabila penjualan togel laku banyak, maka Terdakwa juga mendapat upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali setor dan juga mendapatkan beberapa bungkus rokok dari pengepul;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online Hongkong tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan permainan judi togel online Hongkong dengan uang sebagai taruhannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang telah disita petugas adalah 1 (satu) buah HP merk 1 (satu) HP merk Realme C2 warna biru, siliconcase warna coklat, IMEI 861609041645611, IMEI 2 861609041645603 beserta Simcard Indosat IM3 dengan nomor telepon 085708125928 yang terdapat pesan Whatsapp tombokan angka judi togel, Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buat ATM BCA paspor blue nomor 6019007546982068;
- Terdakwa merasa jera dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) HP merk Realme C2 warna biru, siliconcase warna coklat, IMEI 861609041645611, IMEI 2 861609041645603 beserta Simcard Indosat IM3 dengan nomor telepon 085708125928 yang terdapat pesan Whatsapp tombokan angka judi togel dan 1 (satu) buat ATM BCA paspor blue nomor 6019007546982068;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di warung di Dukuh Jurangmangu RT.03 RW.02, Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Magetan karena telah melakukan perjudian togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang selesai berjualan judi togel online Hongkong;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel setiap hari mulai pukul 23.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju warung kopi saksi Marsono dengan maksud untuk berjualan judi togel Hongkong, sesampainya di warung para penombok menulis sendiri angka togel beserta tombokannya ke dalam sebuah potongan kertas selanjutnya potongan kertas yang berisi angka togel beserta tombokan tersebut difoto dengan menggunakan HP milik Terdakwa dan kemudian dikirimkan melalui Whatsapp kepada pengelupnya Sdr. Sigit dan untuk uang tombokannya disetorkan kepada pengelupnya 2 (dua) hari sekali;
- Bahwa dalam melakukan perjudian togel Hongkong tersebut dilakukan dengan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut merupakan permainan pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan;
- Bahwa cara permainan judi togel yaitu apabila pembeli / penombok nomor tebakannya cocok maka akan mendapatkan bayaran uang kelipatan dengan jumlah uang tombokannya yaitu: uang taruhan minimal Rp 1.000,- dan cocok 2 (dua) angka yang dinyatakan keluar oleh bandar, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 70 (tujuh puluh) kali lipat, jika cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dan jika cocok 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari jumlah tombokannya, kemudian untuk colok minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila angka penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang penombok menjadi milik Bandar;
- Bahwa dari hasil penjualan togel online Hongkong tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dan apabila penjualan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel laku banyak, maka Terdakwa juga mendapat upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali setor dan juga mendapatkan beberapa bungkus rokok dari pengepul;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online Hongkong tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan permainan judi togel online Hongkong dengan uang sebagai taruhannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang telah disita petugas adalah 1 (satu) buah HP merk 1 (satu) HP merk Realme C2 warna biru, siliconcase warna coklat, IMEI 861609041645611, IMEI 2 861609041645603 beserta Simcard Indosat IM3 dengan nomor telepon 085708125928 yang terdapat pesan Whatsapp tombongan angka judi togel, Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buat ATM BCA paspor blue nomor 6019007546982068;
- Terdakwa mera jera dan menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barangsiapa disini adalah orang atau manusia atau badan sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa Aris Widodo BIN Soekarman yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**barangsiapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ”

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini yang mana apabila telah terbukti maka seluruh unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Dukuh Jurangmangu RT.03 RW.02, Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan karena telah melakukan judi togel Hongkong dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Realme C2 warna biru, siliconcase warna coklat, IMEI 861609041645611, IMEI 2 861609041645603 beserta Simcard Indosat IM3 dengan nomor telepon 085708125928 yang terdapat pesan Whatsapp tombokan angka judi togel, Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buat ATM BCA paspor blue nomor 6019007546982068;

Menimbang, bahwa judi togel hongkong adalah sebuah permainan yang tidak dapat dipastikan hal apa yang menjadi tolak ukur untuk menjadi pemenangnya, dimana cara permainannya adalah buka setiap hari dan keluar angka setiap pukul 23.00 WIB dengan minimal pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, setiap pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan uang Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar, maka penombok mengambil uangnya kepada Terdakwa, namun bila angka yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar tidak ada yang cocok dengan yang dipasang para penombok maka uang tersebut menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong tersebut adalah Terdakwa berperan sebagai pengecer yang melayani langsung para penombok yang membeli angka-angka judi togel Hongkong dengan cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel setiap hari mulai pukul 23.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju warung kopi saksi Marsono dengan maksud untuk berjualan judi togel Hongkong, sesampainya di warung para penombok menulis sendiri angka togel beserta tombokannya ke dalam sebuah potongan kertas selanjutnya potongan kertas yang berisi angka togel beserta tombokan tersebut difoto dengan menggunakan HP milik Terdakwa dan kemudian dikirimkan melalui Whatsapp kepada pengepulnya Sdr. Sigit dan untuk uang tombokannya disetorkan kepada pengepulnya 2 (dua) hari sekali;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan togel Hongkong tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dan apabila penjualan togel laku banyak, maka Terdakwa juga mendapat upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali setor dan juga mendapatkan beberapa bungkus rokok dari pengepul;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan judi togel Hongkong dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah pelaku merupakan orang yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi kepada siapa saja tanpa memandang siapa orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa berperan sebagai pengecer yang melayani langsung para penombok yang membeli angka-angka judi togel Hongkong dengan cara penombok yang ingin memasang angka judi togel Hongkong datang langsung untuk memberikan kertas bertuliskan nomor-nomor togel Hongkong yang akan dipasang beserta taruhannya sehingga hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan diketahuinya pula bahwa permainan judi togel Hongkong dilarang oleh Undang-Undang serta untuk melakukan permainan judi togel Hongkong

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme C2 warna biru, silicon case warna coklat, IMEI 861609041645611, IMEI 2 861609041645603 beserta Simcard Indosat IM3 dengan nomor telepon 085708125928 yang terdapat pesan Whatsapp tombokan angka judi togel dan 1 (satu) buat ATM BCA paspor blue nomor 6019007546982068 yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatan yang dilakukannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Widodo Bin Soekarman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah HP merk Realme C2 warna biru, siliconcase warna coklat, IMEI 861609041645611, IMEI 2 861609041645603 beserta Simcard Indosat IM3 dengan nomor telepon 085708125928 yang terdapat pesan Whatsapp tombongan angka judi togel dan 1 (satu) buat ATM BCA paspor blue nomor 6019007546982068;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Rabu, tanggal **16 November 2022** oleh **Emmy Haryono Saputro, S.H.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Graito Aran**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputro, S.H.,M.Hum. dan **Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Resmiy Purwiyono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh **Ratri Heningtyastuti, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota:

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum

Dian Lismana Zamroni, S.H.,M.Hum

Hakim Ketua,

Emmy Haryono Saputro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Resmiy Purwiyono. S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)